



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt .P/2019/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara –perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

JAGAR HUTASOIT, tempat/tanggal lahir : Simaransim-ansim, tanggal 23 Januari 1969, jenis kelamin : laki laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Simaransim-ansim, Desa Sigumpar, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 23 September 2019 dengan register Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Trt telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan kedua orang tua Pemohon bernama alm. Lontar Hutasoit dengan almh. Pantiogur Siringoringo telah lahir 10(kesepuluh) orang anak yaitu :

1. Alderes Hutasoit
2. Ralbiner Hutasoit;
3. Lamria Hutasoit;
4. Galpen Hutasoit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Jagar Hutasoit;
6. Alri Hutasoit;
7. Saster Hutasoit;
8. Belipein Hutasoit;
9. Dirko Hutasoit;
10. Tender SPG Hutasoit.

2. Bahwa anak dari kesepuluh almarhum kedua orang tua Pemohon yaitu bernama : Tender SPG Hutasoit telah melangsungkan perkawinan dengan Elenta Sihombing pada tanggal 16 Juli 2003 ;

3. Bahwa dari perkawinan Tender SPG Hutasoit dengan Elenta Sihombing telah lahir 2(dua) orang anak yaitu :

1. Novita Hutasoit, lahir pada tanggal 24 Nopember 2005, jenis kelamin perempuan ;
2. Adrian Arbiter Hutasoit lahir pada tanggal 14 Agustus 2009, jenis kelamin laki laki.

4. Bahwa Tender SPG Hutasoit telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2011 dan Elenta Sihombing meninggal dunia ada tanggal 30 Agustus 2019 ;

5. Bahwa semasa hidupnya almh. Elenta Sihombing bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil hingga meninggal (belum pensiun) dan kedua anak Alm. Tender SPG Hutasoit dengan almh. Elenta Sihombing adalah masuk tanggungan ;

6. Bahwa setelah almh. Elenta Sihombing meninggal dunia yaitu pada tanggal 30 Agustus 2019 Uang Taspen, uang duka dan uang tunjangan anak dari Almh. Elenta Sihombing belum diterima ;

7. Bahwa setelah almh. Elenta Sihombing meninggal dunia, Pemohon berusaha pergi mengurus Uang Taspen, Uang Duka dan Tunjangan kedua anak tersebut ke PT Taspen di Pematang Siantar, namun pihak PT Taspen harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa anak dari Alm. Tender SPG Hutasoit dan almh. Elenta Sihombing belum

Halaman 2dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN TRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dewasa sehingga harus ada Penetapan sebagai Wali dari kedua anak Alm. Tender SPG Hutasoit dan almh. Elenta Sihombing karena belum dewasa ;

8. Bahwa setelah almh. Elenta Sihombing meninggal dunia kedua anak anak dari Alm. Tender SPG Hutasoit dan almh. Elenta Sihombing tersebut tinggal bersama Pemohon atau dibawah asuhan dari Pemohon **JAGAR HUTASOIT** dan isterinya sampai sekarang ;

9. Bahwa hubungan Pemohon dengan alm. adalah sebagai Saudara kandung atau abang Kandung dari Tender SPG Hutasoit dan almh. Elenta Sihombing adalah sebagai Adik kandung/ipar ;

10. Bahwa setelah almh. Elenta Sihombing meninggal dunia kedua anak dari Alm. Tender SPG Hutasoit dan almh. Elenta Sihombing sampai sekarang belum mendapatkan Uang Taspen, uang duka dan tunjangan anak, sehingga Pemohon sebagai wali dari anak bernama 1. Elli Novita Hutasoit dan 2. Adrian Arbiter Hutasoit untuk mengurus uang Taspen, Uang Duka dan tunjangan kedua anak tersebut dipergunakan dapat dipergunakan untuk keperluan kedua anak tersebut yang masih dibawah umur dan belum cakap bertindak sendiri-sendiri, maka dengan itu kedua anak tersebut harus diwakili oleh Pemohon menjadi kuasa/wali ;

11. Bahwa agar pemohon dapat bertindak sebagai Wali kedua anak tersebut yang belum dewasa untuk menerima uang Taspen, uang Duka dan Tunjangan anak tersebut, maka perlu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil Pemohon seraya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari kedua anak yang lahir dari perkawinan **alm. Tender Hutasoit dan almh. Elenta Sihombing** yang bernama :

1. Elli Novita Hutasoit, lahir pada tanggal 24 Nopember 2005, jenis kelamin perempuan ;



2. Adrian Arbiter Hutasoit lahir pada tanggal 14 Agustus 2009, jenis kelamin laki laki ;

3. Bahwa Pemohon berhak mengasuh dan mengurus, menerima uang Tapen, uang duka dan Tunjangan anak untuk kepentingan kedua anak dari **alm. Tender Hutasoit dan almh. Elenta Sihombing yaitu ELLI NOVITA HUTASOIT dan ADRIAN ARBITER HUTASOIT** tersebut hingga anak tersebut dewasa ;

4. Membebaskan biaya-biaya permohonan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/11/SKM/SGR/XI/2011 atas nama Tender Hutasoit, tanggal 24 November 2011, diberi tanda bukti.....P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/41/SKM/SGR/XI/2019 atas nama Elenta Sihombing, tanggal 2 September 2019, diberi tanda bukti.....P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No 311/CSHH/VIII/2007 antara Tender SPG Hutasoit dan Elenta Sihombing tanggal 31 Agustus 2007, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No 1216050612130002 atas nama kepala keluarga Elenta Sihombing, tanggal 6 Desember 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Humbang Hasundutan, diberi tanda bukti.....P-4 ;
5. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 821.24/3328/BKD/2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi TA 2006 menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Elenta Sihombing, Spd tanggal 31 Desember 2008, diberi tanda bukti.....P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No AI 5360006676 atas nama Ardian Arbiter Hutasoit tanggal 12 September 2019 tanggal 12 September 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Humbang Hasundutan diberi tanda bukti.....P-6 ;



7. Foto copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 470/SKHK/SGR/IX/2019 tanggal 11 September 2019, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigumpar, diberi tanda bukti.....P-7 ;
8. Foto copy Surat Kartu Keluarga Nomor 1216050107090006 atas nama kepala keluarga Jagar Hutasoit tanggal 23 September 2014, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Humbang Hasundutan, diberi tanda bukti.....P-8 ;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1555/CSHH/IX/2007 atas nama ELLI Novita Hutasoit tanggal 13 September 2007, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Humbang Hasundutan, diberi tanda bukti.....P-9 ;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1216052301690001 atas nama Jagar Hutasoit tanggal 23 September 2018, , diberi tanda bukti.....P-10 ;
11. Foto copy Surat Kuasa kepada nama Jagar Hutasoit tanggal 25 September 2019 , diberi tanda bukti.....P-11 ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-11 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tersebut, dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan telah berjanji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Asima Siregar, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masalah Permohonan Pemohon sebagai wali dari kedua orang anak bernama Elli Novita Hutasoit dan Adrian Arbiter Hutasoit ;
- Bahwa Pemohon menjadi wali dari dua orang anak tersebut karena kedua orangtuanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa hubungannya orangtua anak-anak tersebut bernama Tender SPG Hutasoit merupakan adik kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Tender SPG Hutasoit meninggal dunia pada tanggal 21 November 2011 ;
- Bahwa istri Tender SPG Hutasoit bernama Elenta Sihombing juga sudah meninggal dunia tanggal 30 Agustus 2019 ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN TRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaannya Tender SPG Hutasoit adalah sopir sedangkan Elenta Sihombing adalah PNS sebagai guru ;
- Bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merawat dan mengasuh dan menyekolahkan kedua orang anaknya dengan cara menerima uang Taspen, uang duka dan tunjangan anak untuk kepentingan kedua anak dari Alm Tender SPG Hutasoit dan Alm. Elenta Sihombing ;
- Bahwa ada sepuluh bersaudara, Pemohon anak kelima sedangkan Tender SPG Hutasoit anak kesepuluh, ada saudara-saudara nya juga yang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saudara-saudara dari Pemohon sepakat Pemohon menjadi wali dari anak-anak Alm. Tender SPG Hutasoit ;
- Bahwa keluarga dari istrinya Alm. Elenta Sihombing sepakat Pemohon menjadi wali dari anak-anak Alm. Elenta Sihombing dan pada hari ini ada hadir untuk menjadi Saksi ;
- Bahwa saksi Tender SPG Hutasoit meninggal karena penyakit leukemia;

2. Dina Melati Simamora, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Tender SPG Hutasoit dan Elenta Simamora meninggal dunia ;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal, Tender SPG Hutasoit meninggal tahun 2011 dan Elenta Simamora meninggal bulan Agustus 2019 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepala desa yang menerangkan sudah meninggal ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan istrinya adalah PNS ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan pemohon untuk merawat dan mengasuh dan menyekolahkan kedua orang anaknya dengan cara menerima uang Taspen, uang duka dan tunjangan anak untuk kepentingan kedua anak dari Alm Tender SPG Hutasoit dan Alm. Elenta Sihombing ;
- Bahwa saksi dari pihak keluarga istri sepakat pemohon menjadi wali kedua anak-anak dari Alm Tender SPG Hutasoit dan Alm. Elenta Sihombing ;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN TRT



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Tarutung dapat menerbitkan suatu penetapan yang isinya adalah pemohon ditunjuk sebagai ahli waris dari kedua anak alm. Tender SPG Hutasoit dan almh. Elenta Sihombing yaitu yang bernama Novita Hutasoit dan Adrian Arbiter Hutasoit yang dimana setelah kedua orangtua kedua anak tersebut meninggal Pemohon dan isteri Pemohon yang mengasuh dan membiayai kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan sejauh mana kekuatan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Tender Hutasoit telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor : 470/11/SKM/SGR/XI/2011 dan bukti surat bertanda P-2 bahwa Elenta Sihombing telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan meninggal dunia nomor : 470/4/SKM/SGR/IX/2019 merupakan kedua orangtua dari anak yang bernama Novita Hutasoit dan Adrian Arbiter Hutasoit telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa Tender Hutasoit dan Elenta Sihombing telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 31 Agustus 2007 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Permohonan Pemohon bahwa Pemohon masih mempunyai hubungan keluarga dari kedua anak tersebut yaitu sesuai dengan keterangan hubungan keluarga Nomor : 470/ /SKHK/SGR/IX/2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sigumpar tanggal 11 September 2019 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi bahwa sesuai dengan bukti Kartu Keluarga telah mempunyai 2 (tiga) orang anak yaitu :

1. Elli Novita Hutasoit, lahir pada tanggal 24 Nopember 2005, jenis kelamin perempuan ;
2. Adrian Arbiter Hutasoit lahir pada tanggal 14 Agustus 2009, jenis kelamin laki laki

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi bahwa Tender Hutasoit dan Elenta Sihombing orangtua dari kedua anak tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi bahwa semasa hidupnya Almh. Elenta Sihombing merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Surat Pengangkatan dan sesuai dengan Petikan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 821.24/3328/BKD/2008 ditetapkan di Doloksanggul tanggal 31 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pemohon untuk mengurus Uang Taspen, Uang duka dan Tunjangan kedua anak tersebut ke PT Taspen di Pematang Siantar dikarenakan kedua anak dari Alm. Tender Hutasoit dan Almh. Elenta Sihombing belum dewasa sehingga harus memerlukan Penetapan dari Pengadilan dan bahwa dalam permohonan pemohon dalam bukti surat P-11 yang menerangkan bahwa keluarga Pemohon telah memberikan Kuasa kepada Jagar Hutasoit (Pemohon) untuk mengurus segala keperluan kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa setelah Alm. Tender Hutasoit dan Almh. Elenta Sihombing telah meninggal dunia maka yang mengurus ke 2 (dua) orang anak masih



dibawah umur sehingga yang menjadi wali dari kedua anak tersebut harus keluarga yang dekat bahwa bukti P-7 merupakan abang kandung dari kedua anak tersebut, sehingga Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas demi kepentingan Pemohon untuk mengurus uang Taspen, uang duka dan tunjangan kedua anak tersebut maka perlu ditetapkan agar pemohon ditunjuk sebagai wali dari Elli Novita Hutasoit, lahir pada tanggal 24 Nopember 2005, jenis kelamin perempuan, Adrian Arbiter Hutasoit lahir pada tanggal 14 Agustus 2009, jenis kelamin laki laki ;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan meneliti dengan seksama permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon Wali dari Elli Novita Hutasoit, lahir pada tanggal 24 Nopember 2005, jenis kelamin perempuan, Adrian Arbiter Hutasoit lahir pada tanggal 14 Agustus 2009, jenis kelamin laki laki karena kedua orangtua mereka yang bernama Tender SPG Hutasoit dan Elenta Sihombing dan kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-2, sehingga dengan telah meninggal kedua orangtua anak tersebut maka Pemohon yang mengasuh dan menopang roda ekonomi keluarganya yang mana kedua anak tersebut masih dibawah umur dan masih bersekolah yang butuh biaya hidup agar bisa meraih masa depannya kelak sebagaimana diamanatkan pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan berkehendak untuk mewakili ponakannya pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara disebutkan bahwa jika salah satu orang tua meninggal dunia maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan dalam Pasal 46 ayat 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak yang telah dewasa ,ia wajib memelihara menurut kemampuannya,orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas ,nilai mereka itu memerlukan bantuannya dan pasal 50 berbunyi perwalian itu mengenai anak yang bersangkutan maupun harta bendanya

Menimbang,bahwa dalam 47 Undang-Undang no 1 tahun 1974 disebutkan ;

1.Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)tahun atau belum

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN TRT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

2.Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang,bahwa dari ketentuan tersebut ,dapat dipahami bila orang tua kandung atau anak yang telah dewasa secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari ponakan Pemohon yang orang tuanya telah meninggal dunia maka yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut harus mendapat penetapan Pengadilan terlebih dahulu namun karena posisi pemohon sebagai abang dari Orangtua anak tersebut yang telah mendapat persetujuan keluarga untuk mengurus dan membesarkan anak dari Almarhum Tender Hutasoit dan Almarhumah Elenta Sihombing dari anak yang dimohonkan untuk perwalian maka harus dibuat penetapan oleh Pengadilan.

Menimbang,bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua/Anak yang telah dewasa mewakili anak dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan diatas meskipun menurut hukum, ayah dan ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya juga berlaku sianak yang sudah dewasa demi membiayai keluarga atau adiknya yang masih dibawah umur,namun praktiknya dalam lapangan hukum perdata (khususnya dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asa prudential maupun mengambil uang claim asuransi atau uang duka serta uang lain-lainnya atau berkaitan dengan surat kuasa) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripto) atau suatu alas hak atau hubungan hukum sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung /Anak yang sudah dewasa sebagai wali sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali anak kandungnya sendiri;

Menimbang,bahwa setelah Hakim menelaah dan mencermati fakta persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi pemohon dan dengan pertimbangan diatas menjadi dasar Hakim untuk mengabulkan permohonan ini dengan perubahan redaksional ;

Halaman 10dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN TRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 46 ayat 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon selaku abang kandung dari alm. Tender Hutasoit yang ditunjuk sebagai wali dari anak-anak yang bernama :
 - *Elli Novita Hutasoit, lahir pada tanggal 24 Nopember 2005, jenis kelamin perempuan;*
 - *Adrian Arbiter Hutasoit lahir pada tanggal 14 Agustus 2009, jenis kelamin laki laki;*
3. Menetapkan bahwa pemohon berhak mengasuh dan mengurus ,menerima uang taspen,Uang duka dan Tunjangan anak untuk kepentingan kedua anak Alm Tender Hutasoit dan Almh Elenta Sihombing yaitu Elli Novita Hutosit dan adrian Arbiter Hutasoit tersebut hingga anak tersebut dewasa;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;**

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 oleh kami : Sayed Fauzan SH.,MH., Hakim Pengadilan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN TRT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarutung dan penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Tarutung tersebut dengan dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung serta dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM

Sayed Fauzan S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ronald Julius Tampubolon, S.H.

Rincian biaya perkara :

Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
PNBP	: Rp. 30.000,-
Ongkos Panggilan	: Rp. 150.000,-
ATK	: Rp. 45.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).